

PERWAKAFAN TANAH PEMAKAMANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Samiah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
Corresponding Author: e-mail:samiyah120500@gmailcom

Zarul Arifin

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

Hasiah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to find out Islamic law regarding the endowment of burial grounds. This type of research is a juridical-empirical approach, used to analyze various statutory regulations related to waqf land while the empirical approach is used to analyze law as patterned community behavior in people's lives. The data analysis method uses an inductive method starting from general to specific. The research results show that changing the function of burial waqf land into private property is not permitted in Islamic law, because the land has been donated so it cannot be taken back or repurposed. In the legislation regarding waqf in Indonesia, objects that have been donated cannot be transferred. For the act of transferring waqf objects, a criminal sanction of imprisonment for a maximum of 3 (three) months and a fine of up to idr. 10,000 (ten thousand rupiah).

Keywords: Waqf Land, Islamic Law, Positive Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum islam terkait pewakafan tanah pemakaman. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan tanah wakaf, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat. Metode analisis data menggunakan metode induktif yang berawal dari hal umum ke khusus. Hasil penelitian pengalih fungsian tanah wakaf pemakaman menjadi milik pribadi dalam Hukum Islam tidak diperbolehkan, karena tanah tersebut sudah di wakafkan sehingga tidak bisa di ambil kembali atau di alih fungsikan. Dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, terhadap perbuatan peralihan benda wakaf dapat diberikan sanksi pidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Kata Kunci : Tanah Wakaf, Hukum Islam, Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial), karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha Allah. (Anshori, 2005) Walaupun wakaf sebagai tuntunan dari ibadah sosial tetapi dalam praktiknya harus dilakukan dengan peraturan syariat Islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakaf bukan hanya untuk kepentingan tempat ibadah atau masjid, melainkan juga untuk segala keperluan masyarakat seperti untuk sekolah, balai desa, membuat jalan, pasar, sumur bagi pertanian, wakaf gedung atau bangunan dan lain-lain, tujuannya untuk kemanfaatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya tanah wakaf dapat digunakan untuk kepentingan umat disalahgunakan oleh orang-orang yang menginginkan tanah tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

Seperti yang terjadi di Teluk Pandan Kecamatan Galing Kabupaten Sambas terjadi penyalahgunaan tanah wakaf yang digunakan untuk pemakaman umum. Salah satu ahli waris menuntut tanah tersebut yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya. Berdasarkan permasalahan tersebut, akan diteliti lebih jauh bagaimana hukum Islam dan hukum positif terkait pengalihan tanah wakaf pemakaman.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan tanah wakaf. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. (Sunggono, 2003) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada responden dan narasumber.

Data sekunder digunakan dalam pengumpulan data pustaka yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan merupakan bahan pokok yang berupa peraturan perundang-undangan antara lain meliputi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Bahan hukum sekunder dibutuhkan bahan berupa buku, karya ilmiah dan hasil-hasil seminar yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat ahli yang dilengkapi dengan data primer berupa hasil wawancara dengan instansi terkait. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan

terhadap bahan hukum primer, sekunder seperti kamus, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian. (Soekanto, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Wakaf

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf diartikan sebagai “sesuatu untuk kepentingan umum seperti sedekah atau kepentingan umum yang berkaitan dengan agama”. Wakaf berasal dari bahasa Arab “Waqafa yaqifu waqfan” yang artinya menahan, menghentikan, berdiam, berdiri atau berdiam di tempat. Dalam fiqh al-Sunnah dikatakan bahwa wakaf adalah mempertahankan harta dan memberikan kekuasaan di jalan Allah. Dan menerapkan hasilnya; menahan atau menghentikan harta yang dapat digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah; memegang suatu benda dan menyadari manfaatnya dengan menggunakan kata “Saya wakaf” atau “Saya simpan” atau kata yang sejenis. Sementara KHI jo. Pasal 1 (1) PP.No 28/1977 tentang wakaf didefinisikan sebagai berikut: “Perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum untuk memisahkan sebagian dari hartanya dan melambangkannya untuk selama-lamanya untuk keperluan ibadah atau keperluan lain. kebutuhan bersama sesuai dengan ajaran Islam”

Pengertian wakaf yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengungkapkan tiga hal, yaitu:

1. Wakif atau pihak yang melakukan wakaf sebagai orang perseorangan atau badan hukum seperti badan usaha atau organisasi kemasyarakatan;
2. Pemisahan tanah-tanah milik tidak menunjukkan adanya peralihan hak milik atas tanah-tanah milik wakaf. Namun, dengan menitikberatkan pada istilah yang ditentukan, dilembagakan selamanya, peraturan tersebut menunjukkan bahwa aset wakaf telah berubah pemiliknya, dari milik pribadi atau moral menjadi milik umum dan;
3. Tanah wakaf digunakan untuk ibadah atau keperluan umum lainnya menurut ajaran Islam Dalam kamus besar bahasa Indonesia wakaf diartikan “sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama”

B. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut mayoritas ulama Madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, landasan wakaf memiliki empat pilar, atau elemen kunci dari wakaf:

1. Adanya wakif (orang yang berwakaf)
2. Maukuf alaih (orang yang menerima wakaf)
3. Maukuf (benda yang di wakafkan)
4. Sighat

Pandangan serupa dapat ditemukan dalam komentar Jalaluddin Almahally, Ibn Qasim al-Ghazali dan Muhammad Musthafa Tsalaby. Setiap pilar juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Untuk Wakif, ada beberapa syarat, yaitu:

1. Wakif harus orang yang merdeka
2. Baligh
3. Berakal
4. Cerdas

Wakaf menjadi sah, jika wakif tersebut sudah dewasa, memiliki pikiran yang jernih (rasional) dan memiliki kehendak sendiri, tanpa ada unsur paksaan atau Islam, maka dari sudut pandang KUHP tentang keberadaan Wakaf, 4 (empat) unsur (rukun) yang harus dipenuhi, yaitu:

1. adanya orang yang berwakaf (waqif) sebagai subjek wakaf;
2. adanya benda yang diwakafkan (mauquf);
3. adanya penerima wakaf (sebagai subyek wakaf) (nadzir);
4. adanya 'aqad atau lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (simauqufalahi).

C. Waqaf Dalam Pandangan Hukum Islam

Secara khusus tidak ditemukan nash Al-Qur'an maupun Hadits yang secara tegas (sharih) menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat AlQur'an dan Hadits yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya. Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya, ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*
2. Surat Al-Imran ayat 92 yang artinya *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*
3. Surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*
4. Surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Surat Al-Baqarah diatas, mengisyaratkan anjuran untuk bersedekah dan berinfak, sedangkan wakaf adalah bentuk dari sedekah, oleh karena itu wakaf mengikuti hukum

sedekah dan hukumnya adalah sunnah. Dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas, karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain. Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan Hadist yang sedikit itupun mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam pembahasan dan pengembangan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalan hukum (ijtihad) mereka. Kegiatan mewakafkan tanah milik sebenarnya telah sah sesaat setelah orang yang mewakafkan (wakif) selesai mengucapkan ikrar wakaf kepada orang yang bertugas mengelola tanah wakaf (nadzir) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama dan disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi dengan telah dipenuhinya rukun-rukun wakaf maka pemberian wakaf telah sah menurut hukum Islam, namun untuk urusan administrasi dan hukum pertanahan keabsahannya itu belumlah sempurna, artinya belum bisa memperoleh kepastian dan perlindungan hukum apabila perwakafan tersebut tidak sampai diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama setempat dan sertipikat tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan.

Tanah yang telah di wakafkan berakibat tanah tersebut terlembagakan untuk selama-lamanya dan tidak dapat dirubah peruntukan kepada pihak lain, baik melalui cara jual beli, hibah, tukar menukar, dan yang lainnya kecuali ada alasan-alasan hukum yang membolehkannya. Dalam hukum Islam wakaf yang menyimpang dari tujuan wakaf perbuatan tersebut tidak diperbolehkan. Burhan Wirasubrata, mengemukakan 3 (tiga) alasan pelarangan pengalihfungsian atas tanah wakaf, yaitu : Pertama, begitu tanah diwakafkan maka ia tidak dapat dirubah, tidak bisa dijual, tidak bisa dianggunkan, tidak bisa diwariskan atau dialihkan dengan cara bagaimanapun. Kedua, tanah dan harta wakaf disumbangkan untuk selama-lamanya. Ketiga, sumbangan wakaf tidak bisa dibatalkan. Ketika sebuah harta diwakafkan maka wâqif ataupun anak keturunannya tidak boleh bertukar pikiran untuk menarik wakafnya. (Subrata, 1999)

Dalam Hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka perubahan itu dapat dilakukan terhadap wakaf yang bersangkutan. Apabila pengelolaan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tujuan wakaf, maka itu tidak diperbolehkan.

Para ulama dalam hal ini memiliki beragam pendapatnya, tentang boleh tidaknya melakukan perubahan status pada benda wakaf. Pendapat ulama Malikiyyah bahwa tidak boleh menukar harta wakaf yang terdiri dari benda yang tidak bergerak, karena pemberi tanah wakaf telah melakukannya dengan niat memperoleh nilai ibadah. Mayoritas ulama Malikiyah melarang menjual atau memindahkan tanah wakaf sekalipun tanah tersebut tidak mendatangkan hasil sama sekali. Sebagian ulama Malikiyah lainnya memperbolehkan

menggantikan dengan menukarkan tanah wakaf yang tidak atau kurang bermanfaat dengan tanah lain yang lebih baik.

Sedangkan kalangan ulama Syafi'iyah dikenal lebih berhati-hati dibanding ulama mazhab lainnya, hingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang istibdal dalam kondisi apa pun. Mereka mensinyalir penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf. Dalam masalah boleh tidaknya penggantian barang wakaf, ulama Hanabilah tidak membedakan antara benda bergerak dan tak bergerak. Mereka juga tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Ulama Hanabilah membatasi izin penggantian dengan adanya pertimbangan kemaslahatan dan kondisi darurat. Mereka memfatwakan bolehnya menjual bagian wakaf yang rusak demi memperbaiki bagian yang lain, itu semua adalah demi kemaslahatan. Dalam Fiqh dikenal prinsip maslahat, yaitu memelihara maksud syara', yakni memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan. Prinsip ini setidaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam perubahan menukar dan menjual harta wakaf untuk mencapai fungsinya sebagaimana dinyatakan si wakif, dari pada harta wakaf dipertahankan tidak boleh dijual, tetapi berakibat harta itu tidak berfungsi, maksud syara' akan lebih terpelihara bila harta wakaf itu boleh dijual atau digantikan barang lain yang kemudian berkedudukan sebagai harta wakaf. (Basyir, 1987)

D. Wakaf Dalam Pandangan Hukum Positif

Dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, perubahan, baik peruntukan maupun statusnya. Pasal 225 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :

1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti dikrarkan oleh wakif.
2. Karena kepentingan umum.

Larangan peralihan atau perubahan Larangan peralihan wakaf sangat tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dalam Pasal 40 menyebutkan bahwa benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

1. Dijadikan jaminan,
2. Disita,
3. Dihilangkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar, dan
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hal lainnya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dalam Pasal 11 dijelaskan :

1. Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni : Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif dan Karena kepentingan umum.
3. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nadzir kepada Kepala Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah, cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Selanjutnya Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik mengatur ketentuan pidana bagi yang melakukan penyimpangan terhadap perubahan status dan penggunaan tanah wakaf berupa sanksi pidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian, perubahan atau pengalihan benda wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia adalah dilarang, akan tetapi selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku tetap memberikan peluang dibolehkannya melakukan perubahan dan atau pengalihan terhadap harta benda wakaf, meski dengan melalui prosedur dan proses yang panjang. Masalah harta benda wakaf secara umum merupakan hal yang rumit, disamping harta wakaf yang kadangkala dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat. Oleh karena itu keabsahan sebuah wakaf harus didasarkan kepada:

1. Benda yang diwakafkan itu dapat diperjual belikan dan memungkinkan pemanfaatannya secara langgeng tanpa mengalami kerusakan bendanya. Wakaf bisa berbentuk benda tetap atau bergerak.
2. Wakaf mesti ditujukan untuk kebaikan seperti tempat ibadah, kepentingan umum, orang-orang miskin, jembatan dan sebagainya
3. Wakaf hendaklah diserahkan kepada orang yang mempunyai hak untuk memiliki sesuatu atau yang disebut *haqq al-tamalluk*.
4. Wakaf sebaiknya dilakukan secara langsung tanpa digantungkan kepada suatu syarat seperti pernyataan, "jika saya telah meninggal". (Praja, 1995)

PENUTUP

Hasil penelitian pengalih fungsian tanah wakaf pemakaman menjadi milik pribadi dalam Hukum Islam tidak diperbolehkan, karena tanah tersebut sudah di wakafkan sehingga tidak bisa di ambil kembali atau di alih fungsikan. Dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, terhadap perbuatan peralihan benda wakaf dapat diberikan sanksi pidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2005). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Basyir, A. A. (1987). *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: PT AIMa'rif.
- Praja, J. S. (1995). *Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subrata, B. W. (1999). *Wakaf Kaum Muslim Di Negara Yahudi*. Jakarta: PT. Lentera Bahristama.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.